



PUTUSAN

Nomor 1709/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Marauke, 30 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor W17-A2/278/HK.05/SK/XI/2020 tertanggal 23 Desember 2020 telah menguasai dan memilih domisili hukum kepada Khairun Nissa.S.H. dan Rubadi, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Khairun Nissa, SH & Rekan beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 11 No 11, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Balikpapan, 05 Desember 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1709/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1709/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2010, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1019/48/VIII/2010, dan dikutip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.16.03.4/PW.01/46/2020 tertanggal 21 Oktober 2020;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) yang damai, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa pada awal masa Pernikahan, PENGGUGAT Dan TERGUGAT, telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGGUGAT Dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - XXX, lahir di Balikpapan pada Tanggal 16 Juni 2011;
 - XXX, lahir di Batu Kajang, 06 April 2014;
 - XXX, lahir di Balikpapan, 30 April 2017;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat pada sekitar tahun 2014, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal

Putusan Nomor 1709/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 13



tersebut terjadi diantaranya karena TERGUGAT sering kali berkata kasar dan sering memaki-maki PENGGUGAT dengan kata kata yang tidak terpuji;

5. Bahwa pada tahun 2014 PENGGUGAT telah di usir oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT pulang kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT;
6. Bahwa seiringnya waktu semenjak tiga (3) bulan PENGGUGAT telah pergi meninggalkan TERGUGAT, TERGUGAT berusaha meyakinkan agar PENGGUGAT bisa kembali pulang ke rumah di mana tempat PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama;
7. Bahwa TERGUGAT selalu memberikan keyakinan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah berubah untuk tidak kasar atau berucap segala sesuatu yang tidak pantas, sehingga Permintaan TERGUGAT telah di setujui oleh PENGGUGAT untuk kembali pulang ke rumah;
8. Bahwa pada saat PENGGUGAT kembali pulang dan seiring nya pasca rumah tangga berlangsung PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT masih melakukan perbuatan yang tidak baik kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu menuduh PENGGUGAT telah menghabiskan uang yang telah di berikan TERGUGAT;
9. Bahwa selama hidup bersama PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Ibu dari Anak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang amanah, PENGGUGAT selalu memanfaatkan uang yang di berikan TERGUGAT agar semua kebutuhan rumah tangga selalu tercukupi dan PENGGUGAT tidak pernah sama sekali Foya Foya seperti yang di tuduhkan TERGUGAT;
10. Bahwa apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang bertengkar TERGUGAT tidak segan segan mengucapkan kata CERAI kepada PENGGUGAT dan itu ucapan tidak hanya sekali bahkan berkali kali yang di ucapkan TERGUGAT;



11. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Mei tahun 2019 karena TERGUGAT masih melakukan hal hal yang tidak terpuji kepada PENGGUGAT, dan masih berkata kasar dan kembali mengusir PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Chatarina Duma Jalan Duatan B Sakai No. 83 A, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
12. Bahwa dengan sikap dan karakter TERGUGAT tersebut membuat PENGGUGAT merasa sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan ini;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut hingga saat ini , sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah merasa tidak nyaman dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 , Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
3. Membebankan Biaya Perkara kepada PENGGUGAT sebagaimana di atur menurut hukum;

B. Subsidiar



- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnya di depan persidangan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.16.03.4/PW.01/46/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);
2. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnya di depan persidangan KTP atas nama Penggugat NIK 6471057010860008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.2);
3. Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan asllnya di depan persidangan Kartu Keluarga Nomor 6471050510120091 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.3);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I,

Adalah kakak angkat Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada 14 Agustus 2010 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar sering memaki-maki Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut akibat adanya pertengkaran tersebut Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa setelah pisah 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat kembali pisah rumah, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 1 tahun 7 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi II, adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada 14 Agustus 2010 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar sering memaki-maki Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut akibat adanya pertengkaran tersebut Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa setelah pisah 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat kembali pisah rumah, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 1 tahun 7 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1709/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 13



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1709/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 13



adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 sempat pisah rumah 3 bulan setelah pisah kumpul kembali dan pada bulan Mei 2019 kembali pisah rumah hingga sekarang serta tidak ada lagi hubungan suami isteri kira-kira 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun 7 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;



Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 358.000,- (*tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fatmah Isnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemberkasan	: Rp.	14.000,-
- Pemanggilan	: Rp	225.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Putusan Nomor 1709/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 13



- Meterai : Rp 9.000,-
J u m l a h : Rp **358.000,-**
(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)